

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan hubungan sesama manusia harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan. Karena setiap praktek muamalah harus dijalankan sesuai syariah Islam dengan memelihara nilai nilai keadilan dan menghindarkan kemudharatan.

Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khilafah fi al-ardh* harus kreatif, *inovatif*, kerja keras dan berjuang. Bukan hanya berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan perintah Allah tersebut di atas, yang pada hakikatnya untuk melaksanakan kemaslahatan manusia itu juga.

Perbankan syariah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan peminat perbankan syariah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena memang perbankan syariah dinilai sangat menjanjikan dan tidak merugikan bagi para nasabahnya. Selain itu prospek kedepannya dinilai jelas dan tidak mengecewakan. Sehingga semakin tahun peranan perbankan syariah semakin urgen bagi masyarakat Indonesia (Fahrur Ulum, 2011: 49).

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dengan alasan bahwa bank syariah lebih aman untuk melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya berlandaskan pada hukum Islam. Masyarakat yang cenderung

bersifat agamis akan lebih memilih untuk menjadi nasabah pada bank-bank syariah yang ada di sekitarnya, karena dalam sistem ekonomi Islam terkandung hal-hal seperti ketauhidan, persaudaraan, kebersamaan dan keadilan. Meskipun kehadiran bank syariah dianggap relatif masih baru dalam percaturan ekonomi dan perbankan konvensional, namun mencermati berbagai informasi melalui media visual maupun non-visual belakangan ini ditemukan adanya kinerja yang baik (Muhammad, 2005: 81).

Dengan lahirnya bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Dan merupakan peluang karena umat Islam berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat (Warkum Sumitro, 2004: 55).

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *mudharabah* (Nurul Huda, Muhammad Heykal, 2010: 86).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan menabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Syafii Antonio, 2001: 13).

Sedangkan dalam karakteristik bank syariah dikenal juga dengan prinsip kesederajatan yakni bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank, dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya (Adiwarman A.Karim, 2003: 45).

Bank syariah hadir di Indonesia dengan menawarkan berbagai variasi/ inovasi produk yang menjadi daya tarik konsumen. Salah satu produk unggulan pada bank syariah adalah produk tabungan, produk tabungan dapat digunakan sebagai sarana investasi, juga dapat digunakan sebagai tabungan untuk keperluan ibadah haji, atau juga untuk kepentingan pendidikan (Nurul Huda, Muhammad Heykal, 2010: 182).

Dewasa ini, bank syariah sudah cukup pesat mengembangkan produk produknya, baik itu produk pembiayaannya ataupun produk penghimpunan dana (*Funding*) dan pelayanan jasanya. Berdasarkan pengembangan produk Bank

Syariah maka dapat diketahui bahwa produknya sangatlah bervariasi tergantung pada prinsip dan ketentuan yang dijadikan pengembangan produk. Diantara prinsip dalam pengembangan produknya ada prinsip *Wadiah* (simpanan murni), *Syirkah* (kerjasama penyertaan modal bersama), *Qard* (pinjaman), dan *Ijarah* (Sewa menyewa atau upah) (Sudarsono, 2005: 56). Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat oleh karena itu bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang memiliki ciri menerima simpanan dan menyalurkan dana (Malayu Hasibuan, 2009: 4).

Istilah kerjasama dalam perbankan syariah identik dengan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*. Akan tetapi berbeda didalam penggunaannya dimana *musaqah* dan *muzara'ah* merupakan istilah kerjasama dibidang pertanian, sedang *mudharabah* adalah merupakan kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama bank sebagai penyedia 100% dana kepada pihak kedua pengelola atau nasabah (Muhammad Antonio, 2001:90). Dalam perjanjian-perjanjian perusahaan, *Al-Mudharabah* diartikan sebagai perjanjian antara dua orang yang mengandung penyerahan harta oleh seseorang kepada oranglain untuk berniaga dengan kerjasama dengan syarat tertentu (Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 103).

Prinsip hukum perjanjian Islam dikenal dalam terminologi Islam perjanjian seperti jual-beli, pinjam-meminjam, utang-piutang, *mudharabah*, penitipan (bertaruh amanat), *ifla* (failit), perdamaian. Jual beli, di mana ditegakkan antara lain dilarang melakukan tranaksi yang mengandung riba. Kemudian ditegakan

ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli, seperti para pihak yang harus cakap hukum dalam arti baligh (dewasa) sehingga tidak sah jual beli anak di bawah umur, dan harus berakal sehingga tidak sah jual beli anak di bawah umur, dan harus berakal sehingga tidak sah jual beli orang gila atau orang sedang mabuk (Yamul Anwar, 2010: 34-35).

Setelah memperhatikan pembahasan diatas bahwasannya perjanjian yang dilakukan antara Bank BJB Syariah dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan Tabungan simpel IB mengacu pada Fatwa DSN No.02/DN/MUI/IV/2000. Dimana nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitas *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharib* dengan pihak lain. Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perbankan syariah bahwa “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan fatwa dibidang syariah” (Zubain Haan, 2009: 32).

Dalam menghimpun dana dari masyarakat salah satu produk yang ditawarkan oleh bank sangatlah beragam salah satunya adalah tabungan. namun baru baru ini bank syariah mengeluarkan inovasi baru pada tabungan dimana tabungan bagi para pelajar. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan tabungan khusus pelajar yang disebut Simpanan Pelajar Perbankan Syariah (Simpel iB). Tabungan ini memiliki minimal setoran sebesar Rp 1.000 dan maksimal tidak terbatas bagi para siswa (Metrotvnews.com, 14 juni 2015:

Jakarta). Salah satu dari produk yang ditawarkan bank syariah saat ini adalah adanya pelayanan Tabungan Simpel IB yang di ciptakan khusus bagi para pelajar indonesia. Dari beberapa bank syariah yang telah memfasilitasi Tabungan Simpel IB adalah Bank BJB Syariah. Ketentuan yang berlaku di Bank BJB Syariah adalah untuk memfasilitasi kepada para pelajar untuk dapat menabung di bank guna menumbuhkan budaya dan kebiasaan pola hidup hemat untuk menyisihkan uang sebagai simpanan yang suatu saat diperlukan. Pelajar yang dimaksud untuk usia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yaitu Mulai dari siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat. Tabungan Simpel IB Bank BJB Syariah menggunakan mata uang Rupiah dan menggunakan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Yang Menjadi pembeda dari kegiatan menabung lainnya adalah produk Tabungan Simpel IB adalah pihak Bank Harus bekerjasama dahulu kepada beberapa Instansi sekolah untuk dapat melayani dalam pembukaan rekening Tabungan Simpel IB kepada para pelajar. Dimana bank selaku Pihak pertama (*Mudharib*) melakukan kerja sama dengan sekolah (*pihak kedua*) untuk melakukan penghimpunan dana dari para pelajar (*nasabah, shahibul maal*).

Dengan demikian, aplikasi tersebut terjadi ketidak jelasan siapa pihak *shahibul maal* yang dijelaskan di dalam teori *Mudharabah*, dan Fatwa DSN No.02/DN/MUI/IV/2000 dimana bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *Shahibul maal* dalam hal ini Sekolah adalah *Shaibul maal* nya, dengan dana yang disalurkan adalah dana yang dimiliki para pelajar yang sekolahnya telah bekerja sama dengan bank dan rekening yang tercatat di bank bjb sendiri adalah rekening atas nama siswa masing masing.

Tabungan ini menfokuskan nasabahnya adalah pelajar dari TK hingga SMA, untuk mengetahui bagaimana Islam memandang anak, dalam hukum Islam, sebagai mana dikutip oleh syamsul Anwar dari Az-Zuhaili, bahwa kecakapan hukum disebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu , kecakapan hukum didefenisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan tindakannya secara hukum syariah (Syamsul Anwar, 2007: 109).

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumin dalam akad (Adiwarman Karim, 2004: 99-100).

Setelah melihat kenyataan yang ada, maka tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih lanjut terkait mekanisme yang ada dalam melaksanakan kontrak perjanjian atau kerjasama yang dilakukan oleh para pihak antara pemilik dana dan pengelola, serta mengetahui lebih lanjut penetapan nisbah bagi hasil bank dengan pihak lembaga pendidikan, bank dengan pelajar.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah peneliti ini adalah terdapat ketidak jelasan siapa pihak *shahibul maal* yang dijelaskan di dalam teori *Mudharabah*, dan Fatwa DSN No.02/DN/MUI/IV/2000 dimana bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *Shahibul maal* dalam hal ini Sekolah adalah *Shaibul maal* nya, dengan dana yang disalurkan adalah dana yang dimiliki para pelajar yang sekolahnya telah bekerja

sama dengan bank dan rekening yang tercatat di bank bjb sendiri adalah rekening atas nama siswa masing masing.

Setelah melihat permasalahan di atas, masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat dan ketentuan umum pelaksanaan perjanjian kerja sama pada produk Tabungan Simpel iB PT. Bank BJB Syariah Cabang Braga dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung ?
2. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga dengan Tk Al-Muhajirin Suryalaya Bandung pada produk Tabungan Simpel iB ?
3. Bagaimana relevansi pelaksanaan perjanjian kerjasama Bank BJB Syariah Cabang Braga dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan simpel iB dengan Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui syarat dan ketentuan umum pelaksanaan perjanjian kerja sama pada produk Tabungan Simpel iB PT. Bank BJB Syariah Cabang Braga dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung.
2. Mengetahui penetapan nisbah bagi hasil di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga dengan Tk Al-Muhajirin Suryalaya Bandung pada produk Tabungan Simpel iB.
3. Mengetahui relevansi pelaksanaan perjanjian kerjasama Bank BJB Syariah Cabang Braga dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung dalam

penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan simpel iB dengan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perbankan untuk mencermati masalah-masalah yang dihadapi oleh Bank Syariah sebagai lembaga perantara keuangan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Kegunaan bagi penulis**

Hasil penelitian diajukan untuk kepentingan akademik dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana syariah jurusan muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

###### **b. Kegunaan bagi Bank Jabar Banten Syariah Braga**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi, khususnya bagi Bank BJB Syariah Braga.

###### **c. Kegunaan bagi masyarakat umum**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana informasi untuk menambah wawasan masyarakat secara luas mengenai relevansi pelaksanaan perjanjian kerjasama Bank BJB Syariah cabang braga dengan tk al-muhajirin suryalaya Bandung dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan simpel ib dengan hukum ekonomi syariah.

### E. Kerangka Pemikiran

Menurut SK Menkeu RI No, 729 Tahun 1990, Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan (Y. Sri Susilo, 2000: 2-3).

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Menurut pendapat para ulama fiqh sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hanafi, menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Dengan demikian, mereka secara tekstual menegaskan bahwa syarikat *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak yang lain. Namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat itu, sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat harus dipenuhi pada modal.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun ia telah menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa

yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.

Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun non formal, secara tertulis maupun lisan. Namun mengingat ketentuan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian *mudharabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak perlu diantara *shahibul mal* dan *mudharib* (Sutan Remy Sjahdeini, 2005 : 30-31).

Kerjasama *mudharabah* selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara-cara pembagiannya, maka secara hukum, perjanjian *mudharabah* harus mengatur persoalan keuntungan. Sebaliknya, tidak pernah ada keinginan untuk menderita kerugian dalam *mudharabah* (Tim Penyusun Yustisia, 2006: 49)

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan menabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Syafii Antonio, 2001: 13).

Pembagian keuntungan antara *mudharib* dan pemilik modal diketahui berdasarkan porsi, misalkan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW. Telah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari apa yang dihasilkannya. Ibnu Mundzir berkata, semua ahli ilmu yang kami menghafalkan dari mereka menyepakati kebatalan quradh apabila salah satu dari keduanya atau masing-masing dari keduanya menetapkan sejumlah dirham untuk dirinya. *Ilat* dari kebatalan ini adalah bahwa bisa jadi keuntungan yang dihasilkan tidak melebihi jumlah yang disyaratkan bagi salah satu dari keduanya, akibatnya, pihak yang menetapkan syarat ini akan mengambil semua keuntungan, sementara pihak yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Dan, ini bertentangan dengan tujuan akad *mudharabah* yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada masing-masing dari kedua pihak yang berakad (Sayyid Sabiq, 2010: 165-166).

Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga atau seperempat, atau setengah. Ini adalah pengecualian dari hukum *ijarah* yang tidak diketahui, karena akad *mudharabah* dibolehkan sebagai bentuk kelonggran bagi manusia. Jika kedua pelaku akad menentukan ukuran tertentu, seperti jika keduanya menyertakan keuntungan seratus dinar, atau kurang atau lebih untuk salah satu dari mereka, dan sisanya untuk yang lainnya. *Mudharabah* tidak boleh jika bagian dari keuntungan yang bukan dihasilkan dari modal yang dikelola diberikan untuk *amil*. Ulama makiyah menjelaskan bahwa kedua pelaku

akad boleh saling merelakan pada bagian yang sedikit atau banyak setelah adanya pekerjaan.

Ibnu mundzir berkata semua ulama yang kami tahu telah sepakat bahwa *qiradh* batal jika salah seorang pelaku akad atau keduanya mensyaratkan bagi dirinya sejumlah dirham tertentu. Berdasarkan hal tersebut *mudharabah* tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan seperti bunga yang diberikan bank kepada nasabah, karena *mudharabah* mengharukan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa ada penentuan rasio yang diambil seperti 7%, misalnya *mudharabah* juga tidak sah jika ditetapkan bahwa *amil* berhak mengambil gaji tertentu setiap bulannya, atau rasio dari keuntungan pada saat perusahaan dilikuidasi atau sisa harta setiap tahunnya dan sebagainya (Prof, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 2007: 488-499).

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesepakatan dari nasabah, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, selama berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudharabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudharabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang disepakati (Abdullah Saeed, 2003: 104-105).

Dalam *fiqh al-muamalah* sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai ajaran umat Islam dalam perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya. Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai anugrah dalam perolehan pendayagunaan harta dan kepemilikan itu dalam *fiqh al-muamalah* disebut dengan prinsip-prinsip *muamalah* (usus muamalah).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqh al-muamalah*, maka setidaknya ada empat prinsip dalam muamalah (Yadi Janwari, 2005: 130), yaitu :

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya;
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka;
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat;
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara';

Teori-teori yang membentuk hukum muamalat. Asas-asas muamalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia.

1. Asas *Tabadulul Manafi'*

Asas *tabadulul manafi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'awanah*

sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas *tabadulul manafi'* adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Prinsip hukum tentang pemilikan ini didasarkan atas firman Allah swt. surat al-Ma'idah ayat 17.

## 2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq, dan sebagainya, di samping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan pemilikan harta dengan cara yang sah, seperti : jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Asas ini pun merupakan pelaksanaan firman Allah swt. surat al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta itu agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

## 3. Asas 'An Taradin atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan

melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah swt. surat al-An'am ayat 152, surat al-Baqarah ayat 282.

#### 4. *Asas Adamul Gurar*

*Asas adamul gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas '*an taradin*.

#### 5. *Asas al-Birr wa at-Taqwa*


Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa at-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

#### 6. *Asas Musyarakah*

*Asas Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai

milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan: Pertama, milik pribadi atau perorangan (*milk adamiy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah swt. atau *haqqullah*. Benda atau harta milik Allah SWT. itu dikuasai oleh pemerintah, seperti: air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya. Bahkan ada harta yang dinyatakan Rasulullah SAW. sebagai harta yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, yaitu: air, api, dan garam. Demikianlah uraian tentang asas-asas muamalat.

Dari penjelasan di atas maka digambarkan pelaksanaan Perjanjian kerjasama Bank BJB Syariah Cabang Braga dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung pada Tabungan Simpel iB sebagai berikut:



**Gambar 1.1.** Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bank BJB Syariah Cabang Braga dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah cabang Braga Kota Bandung. Dengan pertimbangan di Bank Bjb terdapat suatu permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian kerjasama PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung pada Produk Tabungan Sempel iB, berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan, serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

### **2. Jenis Data**

Kategori data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah langkah sebagai berikut yaitu proses satuan uniting, kategorisasi, dan penafsiran (Meleong Lexy, 2008: 190). Dan data data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian kerjasama PT. Bank Jabar Banten Syariah cabang Braga dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya pada Produk Tabungan Sempel iB.

### **3. Sumber Data**

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian adalah:

#### **a. Sumber Data Primer**

### 1) Wawancara

Dalam hal ini dilakukan beberapa kali wawancara dengan Bapak Yono Ali selaku praktisi bank untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis di Bank BJB Syariah Cabang Braga serta ibu Yani Supriyani selaku pihak marketing.

### 2) Dokumentasi

Beberapa data-data dan dokumentasi yang diperoleh dari Bank BJB Syariah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian kerjasama PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga kota Bandung dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung pada Produk Tabungan Sempel iB.

### 3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini atau dokumen serta media yang mendukung.

#### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data data yang diperoleh dari tulisan tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan yaitu penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian kerjasama PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung pada Produk Tabungan Sempel iB.

#### 4. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Mengkaji semua data yang diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti;
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian;
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran;
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita dilapangan mengenai penetapan bagi hasil bagi bank dan lembaga pendidikan di Bank BJB Syariah;
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang di analisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.